

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data Peradilan Agama, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 480,618 kasus¹. Angka ini merupakan angka yang sangat tinggi. Sedangkan jumlah perceraian di Kabupaten Indramayu rata-rata mencapai 12.000 kasus pertahun. Dan mayoritas yang melakukan gugatan cerai merupakan pasangan muda, yang masih berusia sekitar 20-24 tahun.²

Tingginya tingkat perceraian ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur sendiri menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 1.348.866 anak perempuan telah menikah pada usia 18 tahun, di tahun 2018.³ Memang sangat miris melihat kenyataan yang terjadi. Mengingat kesiapan secara mental dan juga fisik serta pengetahuan yang masih kurang dalam dunia perkawinan dan masih belum cukup untuk bisa mengarunginya.

Dan kini dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun". Hal ini karena kekhawatiran dengan

¹Intan Umbari Prihatin, 2020, *Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020*, [https:// Bit.ly/3ppcEtl](https://Bit.ly/3ppcEtl), diakses pada tanggal 31 Oktober 2020, pukul 18:42 WIB.

²Adi Suhendi, 2018, *Angka Perceraian di Indramayu Tinggi*, [https:// Bit.ly/3ltn65](https://Bit.ly/3ltn65), diakses pada tanggal 13 November 2020, pukul 18:58 WIB.

³Antara, Yayuk Widiyarti, 2019, *Angka Pernikahan Dini di Indonesia Masih Tinggi*, [https:// Bit.ly/2Ulv9k2](https://Bit.ly/2Ulv9k2), diakses pada tanggal 6 juni 2021, pukul 23:01 WIB.

tingginya angka perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, maka perlu penguatan regulasi guna mencegah hal tersebut.

Dalam peraturan Perundang-undangan, untuk melakukan perkawinan di bawah umur bisa saja dilakukan, selagi persyaratannya dipenuhi. Salah satu persyaratannya adalah dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama setempat. Apabila persyaratannya itu sudah dapat dipenuhi, calon pasangan suami dan isteri tersebut dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan juga sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴ Definisi dispensasi nikah sendiri yaitu suatu langkah untuk memudahkan pasangan yang akan menikah, oleh Pengadilan Agama setempat, namun belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.⁵

Tingkat perkawinan di bawah umur sangat banyak di Indonesia. banyak faktor yang melatar belakangi perkawinan tersebut, seperti kehamilan sebelum perkawinan yang sah karena pergaulan bebas.⁶ Faktor ekonomi dan kurangnya ilmu pengetahuan. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena mayoritas yang melakukan perkawinan tersebut justru bukan karena direncanakan. Jika hal ini yang terjadi, maka sudah dapat dipastikan kualitas perkawinan yang dibentuk tidak akan ideal. Imbasnya akan banyak perceraian yang terjadi, dengan alasan tidak cocok, ekonomi dan lain sebagainya.

⁴Junaedi, J., Sampara, S., & Busthami, D. S, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Perkawinan Dibawah Umur: Studi Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng". *Journal of Lex Generalis (JLG)*. Vol 2 No 1 (2020), Hlm 119-133.

⁵Setiasih, W, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*. Vol 4 No 3 (2017), Hlm 235-245.

⁶ Sonny Dewi Judiasih, dkk, 2018, *Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. Hlm. 2.

Disini peran dari lembaga pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan sangat penting. Agar terbentuk keluarga seperti di Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus “Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki dan menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.”

Perlu rasanya pemerintah membuat terobosan guna memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat yang masih awam, agar tidak ada anak-anak yang terjebak pada pergaulan bebas, atau minimal pergaulan bebas tersebut dapat berkurang. Peran yang tidak kalah pentingnya yaitu keluarga, sebagai lembaga yang terkecil di masyarakat. Dalam suatu keluarga tentu ada kewajiban yang besar berupa mendidik anak-anak yang ada di dalamnya. Karena jika terpaksa melakukan perkawinan dini dengan usia anak yang masih belum cukup, akan membuat atau berdampak perkembangan psikis dan psikologis pada anak tersebut serta akan membuat anak-anak akan putus pada pendidikan, dan tentu saja akan membuat pupus pada cita-cita yang telah diimpikan. Oleh karena itu peran keluarga, masyarakat, lembaga pemerintah sudah seharusnya saling bersinergi untuk dapat mengurangi jumlah pernikahan anak yang kian banyak terjadi. Kesadaran hukum masyarakat juga berdampak dalam fenomena perkawinan di bawah umur ini. Sebab masyarakat yang sadar hukum sangat erat kaitannya dengan nilai yang ada di

dalam diri manusia, karena manusia juga memiliki harapan untuk dapat menerapkan aturan yang baik.⁷

Semua orang mengharapkan keluarga yang berkualitas. Sebagaimana tercantum di Pasal 3 KHI, yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Namun ada banyak tantangan yang harus dihadapi, bahkan sebelum menikahpun harus ada persiapan yang matang guna membentuk rumah tangga yang baik nantinya. Angka perceraian yang begitu besar tidak terlepas dari besarnya perkawinan di bawah umur yang terjadi. Oleh karenanya bekal menuju jenjang perkawinan harus dipersiapkan sejak saat ini, seperti persiapan ilmu agama, ilmu pengetahuan, persiapan emosional, harta dan juga fisik. Agar dapat menciptakan suatu keluarga yang ideal. Dan tentu saja keluarga yang berkualitas dan berharap terhindar daripada perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana upaya mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dan perceraian di Kabupaten Indramayu?

⁷ Dewi, N. P. W. K., Januariawan, I. G., & Nadra, I. N, “Perkawinan Anak Dibawah Umur Studi Kasus “Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem”. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. Vol 2 No 1 (2018), Hlm 198-202.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dan perceraian di Kabupaten Indramayu.

2. Tujuan Subyektif

Untuk Memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa teoritis dan juga praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata terkait dengan hukum keluarga dalam hal ini upaya mencegah perkawinan di bawah umur dan perceraian di Kabupaten Indramayu.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat kepada pembaca, terkait pemahaman tentang upaya mencegah perkawinan di bawah umur dan perceraian di Kabupaten Indramayu.
- b. Memberikan manfaat kepada pemerintah Indramayu dalam menentukan kebijakan, khususnya dalam pencegahan perkawinan di bawah umur.
- c. Memberikan masukan dan kesadaran tentang pentingnya persiapan diri sebelum melanjutkan dalam jenjang perkawinan.

